

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS RUNTUHNYA BANGUNAN GEDUNG DAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DI PONDOK PESANTREN

Taya Emilya Putri¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia,tayaemilya.22010@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia,vitamahardhika@unesa.ac.id

Abstrak

*The collapse of an Islamic boarding school building, which resulted in fatalities, has raised questions about criminal law regulations regarding negligence and the criminal liability of religious educational institutions with legal status. This study to analyze criminal law regulations related to negligence (*culpa*) that led to the collapse and loss of life, as well as to determine the criminal responsibility of the school's legal entities. This study uses a normative research method, which employs prescriptive analysis of literature to formulate legal arguments and recommendations. The results of the study show that negligence resulting in the collapse of buildings and loss of life in Islamic boarding schools fulfills the elements of Articles 359 and 360 of the Criminal Code and Articles 474 of the new Criminal Code, as reinforced by the criminal provisions in Law Number 6 of 2023, so that any violation of the obligations of due care, technical standards, and licensing can result in criminal liability. Applying the theory of corporate criminal liability and strict liability, clerics, boarding school administrators or managers, and supervisors can be identified as potential subjects responsible for *culpa lata* if they are negligent in the planning, supervision, or operation of buildings that are not fit for purpose.*

Keyword: criminal liability, Islamic boarding school, culpa lata.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan aktivitas yang memiliki peranan penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam konteks pendidikan keberadaan infrastruktur atau gedung yang layak dan aman merupakan faktor utama bagi keselamatan serta keamanan bersama. Bangunan pendidikan, khususnya di lingkungan keagamaan pondok pesantren, tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar dan mengajar, tetapi juga sebagai tempat tinggal bagi para santri. Oleh karena itu, aspek keselamatan konstruksi menjadi hal yang fundamental untuk menjamin keamanan penghuni dan pengguna bangunan

tersebut. Namun, pada kenyataannya, masih sering terjadi kelalaian dalam proses pembangunan yang berujung pada runtuhnya bangunan dan menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka akibat dari tidak memperhatikan standar keselamatan konstruksi (Napitupulu and Haryanto 2024). Dalam perspektif hukum, setiap runtuhnya bangunan tidak hanya merupakan kejadian biasa, tetapi juga berkaitan dengan hukum khususnya hukum pidana.

Hukum pidana memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan nyawa manusia dari perbuatan tindak pidana yang bersifat lalai maupun sengaja. Kelalaian dalam proses pembangunannya atau pemeliharaan bangunan yang menimbulkan korban dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Berdasarkan Pasal 359 KUHP (Indonesia 1946) yang berbunyi:

"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun"

dan Pasal 360 ayat (1) & (2) yang berbunyi:

"(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah"

Serta Pasal 474 ayat (1), (2) dan (3) dalam KUHP baru (Kesatuan and Indonesia 2023) yang berbunyi:

"(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Setiap Orang yang karena kealpaannya matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Hukum memberikan sanksi bagi siapapun yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk memastikan keamanan suatu bangunan yang digunakan. Termasuk dalam KUHP Pasal 359 dan 360 ayat (1) & (2) serta Pasal 474 ayat (1), (2), dan (3), kelalaian dalam memastikan keamanan bangunan menimbulkan pertanggungjawaban pidana bila terpenuhinya unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana tersebut berupa unsur subjektif dan objektif, unsur objektif berupa adanya perbuatan melawan hukum, timbulnya akibat pada orang lain, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam pidana atau menyimpang dari standar yang seharusnya, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu. Sedangkan unsur subjektif

berupa subjek dan adanya unsur kesalahan atau adanya kealpaan (culpa) yakni kurang hati-hati menurut ukuran yang patut yang berasal dari diri pelaku, serta kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab sehingga kelalaianya dapat dipersalahkan.

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran penting tidak hanya soal pembinaan moral dan spiritual santri, akan tetapi juga menjadi integrasi antara pengetahuan umum dan agama (Rusdiana et al. 2021). Karena itu, pengelola pesantren memiliki tanggungjawab yang besar untuk penyediaan sarana dan prasarana yang aman. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap kelayakan bangunan pesantren seringkali kurang diperhatikan sebagai prioritas utama karena fokus utamanya ada pada pendidikan dan kegiatan keagamaan. Padahal kelayakan bangunan merupakan aspek penting untuk kenyamanan, keselamatan dan keamanan dari para santri.

Pada konteks runtuhnya bangunan, Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian khalayak publik baru-baru ini adalah runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo pada tanggal 29 September 2025, yang menimbulkan 171 korban, dengan rincian 104 korban selamat dan 67 korban meninggal dunia (termasuk 8 body part) (Indonesia 2025). Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan luka dan hilangnya nyawa orang lain dalam lingkungan pendidikan keagamaan pondok pesantren? kemudian bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap culpa lata di lingkungan keagamaan pondok pesantren terhadap korban, pelaku serta masyarakat atas runtuhnya bangunan gedung yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan lukanya orang lain?

Permasalahan yang muncul terletak pada belum adanya harmonisasi peraturan mengenai pihak pasti yang berkewajiban bertanggungjawab secara pidana apabila terjadi runtuhnya bangunan yang menimbulkan hilangnya nyawa orang lain dalam lingkungan pendidikan keagamaan pondok pesantren. Apabila Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Pesantren disandingkan, struktur pengelolaan atau bentuk badan hukumnya berbeda. Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Heriyanti and Daulay 2024), penyelenggaranya berdasarkan Pasal 2 yang berbunyi :

"Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas"

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren penyelenggaranya didasarkan pada Pasal 9 ayat (2), (3) dan (4) yang berbunyi :

"(2) Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren. (3) Dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh: a. pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau b. pengelola Pesantren. (4) Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren"

Pasal 29 huruf e "melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu" tugas pengawas sebagaimana yang ada pada Undang-Undang Yayasan digantikan oleh majelis Masyayikh.

Hingga saat ini, belum banyak penelitian hukum yang secara spesifik membahas pengaturan pertanggungjawaban pidana pihak lembaga pendidikan keagamaan yang sudah berbadan hukum berbentuk yayasan dalam konteks kelalaian berat konstruksi bangunan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara hukum bagaimana pengaturan hukum pidana bagi pengelola pondok pesantren dalam kasus runtuhnya bangunan tersebut. Artinya, dalam penelitian ini, menganalisis unsur kesalahan pidana atau pengaturan pidana atas kelalaian yang terdapat dalam KUHP terhadap pihak yang lalai dalam melaksanakan tanggungjawab pengawasan, perencanaan, atau pelaksanaan pembangunan.

Pada ranah penegakan tanggungjawab hukum pidana, tahap penyidikan berada pada posisi strategis karena menentukan arah dan konfigurasi penegakan hukum atas peristiwa runtuhnya bangunan gedung (Syah Alim Aljufri, Suwitno Y. Imran 2025). Sesuai dalam hukum acara pidana Indonesia Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi :

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

Sedangkan penyelidikan yang berada pada Pasal 1 butir 5 KUHAP (Indonesia 1981) berbunyi :

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

Pada suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana haruslah memenuhi unsur subjektif dan objektif. Unsur objektif sebagai contoh ialah tidak adanya perencanaan teknis yang memadai untuk pembangunan beban tambahan (penambahan jumlah lantai) sehingga bangunan tidak mampu menahan beban secara keseluruhan, sehingga strukturnya runtuh yang mungkin mengakibatkan orang lain mengalami luka hingga hilangnya nyawa. Sedangkan unsur subjektif atau yang berkaitan dengan psikologis pelaku, sebagai contoh dalam hal ini didasarkan pada ketidakpahaman teknis pihak pengelola pondok pesantren saat melakukan penambahan lantai, sehingga mengabaikan/melalaikan aspek keamanan, standar keselamatan dan aturan standar pendirian bangunan gedung laik fungsi yang apabila dilanggar dapat dikenai pidana sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (2) dan (3) (Republik Indonesia 2023).

Kelalaian atau culpa dalam hukum pidana tidak selalu berarti seseorang sengaja menimbulkan akibat, tetapi bahwa ia lalai karena tidak berhati-hati sebagaimana mestinya hingga menimbulkan akibat bahaya. Dalam konteks pembangunan gedung pondok pesantren, kelalaian dapat berupa tidak dikajinya standar teknis konstruksi oleh pejabat struktur pengelola pondok pesantren, atau merujuk pada lemahnya pengawasan dari pihak pengelola terhadap pelaksana proyek yang dibuktikan dengan

tidak adanya ijin PBG dari pemerintah Kabupaten/Kota setempat sebagai salah satu contohnya.

Pada permasalahan ini, pejabat penyelenggara atau pengelola pondok pesantren memiliki posisi sentral dalam memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai peraturan dan standar keselamatan yang seharusnya bisa dibuktikan dengan kepemilikan ijin PBG/IMB. Meskipun pekerjaan pembangunan dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor), namun pengelola pesantren tetap memiliki tanggung jawab hukum sebagai pihak yang memberi perintah, melakukan pengawasan, dan menerima hasil pekerjaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab pidana tidak hanya melekat pada pelaku langsung (seperti kontraktor atau pekerja konstruksi), tetapi juga pada struktur penyelenggara pondok pesantren sebagai penanggungjawab atas keselamatan dan perlindungan bagi masyarakat lingkungan pondok pesantren. Penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi akan menjadi dasar dalam menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana terhadap culpa lata bagi pengelola yang lalai sehingga berakibat kepada runtuhan bangunan gedung dan hilangnya nyawa orang lain di lingkungan keagamaan pondok pesantren.

Berdasarkan semua uraian di atas, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan hukum pidana dan pertanggungjawaban pengelola pondok pesantren dalam kasus kelalaian berat (culpa lata) yang mengakibatkan runtuhan bangunan gedung dan hilangnya nyawa orang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana penelitian normatif ini termasuk dalam penelitian yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena penelitian ini akan mencari dan menggali aturan yang berlaku, prinsip yang digunakan dalam hukum agar bisa menjawab isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini yaitu menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana dan penerapan asas hukum dalam penegakan hukum terhadap culpa lata.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dugaan tindak pidana yang mengakibatkan runtuhan bangunan gedung dan hilangnya nyawa orang lain dalam lingkungan pondok pesantren

Tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang, dan pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggarinya (mandasari saragih DKK 2022). Aturan dari pengertian tersebut digunakan untuk menentukan perbuatan tindak pidananya, kapan dan dalam hal apa pelakunya dapat dikenai pidana atau pertanggungjawabannya, serta untuk menentukan bagaimana pidana itu dapat dikenakan (pemidanaan). Dengan demikian, tindak pidana ialah tindakan seseorang yang dilarang oleh hukum dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan *culpa* adalah bentuk kelalaian atau kesalahan karena kurang hati-hati yang menyebabkan timbulnya akibat hukum, berbeda dari *dolus* karena pelaku menghendaki akibat atau dilakukan dengan kesengajaan. Dengan demikian, *culpa* merupakan bentuk kesalahan yang bersifat tidak disengaja, tetapi tetap mengandung unsur kealpaan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila akibat yang dilarang benar-benar terjadi.

Culpa dapat dibedakan menjadi dua (2) bentuk, yaitu dengan kesadaran (*bewuste schuld*) atau pelaku sebenarnya telah mengetahui adanya kemungkinan bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang, tetapi ia tetap melakukan perbuatan tersebut dengan harapan atau keyakinan bahwa akibat tersebut tidak akan terjadi dan *culpa* tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) atau pelaku sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang, padahal secara objektif ia seharusnya dapat memperkirakan dan menghindari akibat tersebut apabila bertindak dengan kehati-hatian yang layak. Selain berdasarkan bentuknya atau kesadarannya, *culpa* dapat dibedakan jenisnya menjadi dua (2), yaitu *Culpa lata* atau kelalaian berat terjadi ketika pelaku melakukan tindakan dengan mengabaikan kewajiban hukum yang jelas dan mendasar, sehingga tingkat kelalaianya dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian yang serius dan tidak dapat ditoleransi. Padahal, pelaku seharusnya dengan mudah dapat menyadari bahwa tindakannya membahayakan, akan tetapi abai begitu saja dan *Culpa levis* atau kelalaian ringan merupakan bentuk kelalaian yang masih berada dalam batas-batas kewajaran, yang terjadi karena kurang hati-hati namun tidak sampai pada pengabaian yang nyata atau kekurang hati-hatian yang biasa.

Dengan demikian, pembedaan bentuk dan jenis *culpa* ini menjadi penting karena kelalaian berperan penting dalam penentuan derajat atau jenisnya, batas kesalahan dan berat ringannya pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhan, terutama pada tindak pidana yang tidak disengaja. Meskipun pelaku tidak menghendaki akibatnya, ia tetap dapat dipidana apabila perbuatannya melanggar kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati. Oleh karena itu, kelalaian menjadi bentuk kesalahan ringan, tetapi tetap mencerminkan pertanggungjawaban moral dan hukum pelaku atas akibat yang terjadi sehingga berlaku dalam masyarakat.

Secara normatif, Pengaturan hukum pidana terhadap *culpa* yang mengakibatkan runtuhnya bangunan gedung dan hilangnya nyawa orang lain dalam lingkungan pendidikan keagamaan pondok pesantren di atur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Ayat (1) dan (2) KUHP (Indonesia 1946) Serta Pasal 474 ayat (1), (2), dan (3) dalam KUHP baru (Kesatuan and Indonesia 2023).

Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP lama dan Pasal 474 KUHP baru menegaskan fungsi perlindungan terhadap nyawa dan keselamatan tubuh dari akibat perilaku lalai dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan bangunan pendidikan berasrama. Secara normatif, pasal tersebut mengkriminalkan kelalaian yang berakibat kematian atau luka berat, sehingga relevan sebagai dasar penilaian kepatuhan terhadap standar keselamatan bangunan di lingkungan pendidikan keagamaan pondok pesantren. Dengan demikian, setiap peristiwa runtuhnya bangunan tidak semata merupakan kejadian teknis, melainkan peristiwa hukum yang harus diuraikan menurut unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP.

Syarat umum agar pelaku yang karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati (359 KUHP atau 474 ayat (3) KUHP baru), orang luka berat (360 Ayat 1 KUHP atau 474 ayat (2) KUHP baru) atau luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau

pekerjaannya sementara (360 Ayat 2 KUHP atau 474 ayat (1) KUHP baru) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Rahmadhani et al. 2025), maka perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur-unsur rumusan atau bunyi pasalnya, antara lain meliputi unsur perbuatan seseorang atau subjek hukum, diancam dengan pidana atau aturan pidana, melawan hukum (unsur objektif) dan dilakukan dengan kesalahan atau sikap batin pelaku tindak pidana oleh orang yang mampu bertanggungjawab (unsur subjektif) (Sinurat 2023). Hal tersebut merupakan konsekuensi dianutnya ajaran dualisme dalam hukum pidana Indonesia.

Adapun unsur objektif dalam rumusan Pasal 359 KUHP, 360 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP serta Pasal 474 ayat (1), (2), dan (3) KUHP baru adalah perbuatan seseorang atau subjek hukum, diancam dengan pidana atau aturan pidana dan melawan hukum. Dalam Pasal 359 dan 360 KUHP serta Pasal 474 KUHP baru perbuatan seseorang atau subjek hukum ialah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut berupa *Natuurlijke Person* (perseorangan) dan *Rech Person* (badan hukum). Perbuatan subjek hukum tersebut baik perbuatan aktif, yaitu berbuat, tetapi juga perbuatan pasif, yaitu mengabaikan atau tidak berbuat.

Perbuatan aktif tersebut contohnya ialah Melakukan penambahan lantai tanpa kajian teknis. Pengelola pesantren memutuskan menambah satu atau beberapa lantai pada bangunan asrama yang sudah berdiri tanpa didahului perencanaan teknis oleh ahli konstruksi dan tanpa perhitungan kemampuan struktur memikul beban tambahan. Perbuatan aktif menambah lantai tanpa kajian teknis ini adalah unsur objektif “perbuatan” yang menyimpang dari standar teknis yang seharusnya, sehingga secara kausal wajar dipandang sebagai sebab runtuhnya bangunan dan timbulnya korban. Selanjutnya ialah Menempatkan santri di gedung yang tidak laik fungsi. Setelah pembangunan selesai, pengelola pesantren tetap menempatkan ratusan santri untuk tinggal dan belajar di gedung yang tidak memiliki PBG/IMB, tidak pernah diuji kelayakan fungsinya, dan diketahui atau sepatutnya diketahui tidak memenuhi standar keselamatan, misalnya terdapat penambahan lantai tanpa perhitungan atau material di bawah spesifikasi. Tindakan aktif mengoperasikan dan mengisi bangunan dengan santri dalam keadaan tidak laik fungsi ini adalah perbuatan objektif yang menempatkan nyawa orang pada risiko, sehingga ketika bangunan runtuh dan menimbulkan kematian/luka-luka, unsur objektif “perbuatan seseorang atau subjek hukum” dalam Pasal 359 dan 360 KUHP serta Pasal 474 KUHP baru terpenuhi.

Selain perbuatan aktif, juga terdapat perbuatan pasif dari subjek hukum. Sebagai contohnya yaitu pada kasus runtuhnya bangunan gedung pondok pesantren Al-Khozyni ialah Tidak mengurus dan tidak memiliki PBG/IMB dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Subandi (Bupati Sidoarjo) dalam keterangan resminya pada hari Selasa, 30 September 2025 (Metrotvnews.com 2025). Pengelola pondok pesantren (kyai/pengurus yayasan/pengelola) mengetahui bahwa bangunan asrama santri digunakan secara permanen, tetapi tidak pernah mengajukan dan memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau IMB dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dipersyaratkan paragraf 4 Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Perbuatan pasif berupa tidak mengurus izin mendirikan bangunan ini merupakan “perbuatan seseorang atau subjek hukum” yang melawan hukum secara objektif, karena membangun dan menggunakan gedung tanpa izin administratif yang dipersyaratkan. Serta perbuatan pasif yang dimungkinkan berikutnya ialah Membatalkan pembangunan dan penggunaan gedung tanpa pengawasan memadai. Pengurus atau pengawas yayasan dan/atau kyai sebagai pemegang kendali pesantren memberi persetujuan pembangunan asrama oleh kontraktor, tetapi tidak menetapkan mekanisme pengawasan, tidak melakukan inspeksi berkala, dan tidak menindaklanjuti tanda-tanda bahaya struktur sebelum runtuh. Perbuatan pasif berupa pembiaran ini merupakan “perbuatan” dalam arti tidak berbuat padahal menurut hukum dan posisinya ia wajib bertindak hati-hati, sehingga memenuhi unsur objektif perbuatan melawan hukum yang dihubungkan dengan Pasal 359 dan 360 KUHP atau Pasal 474 KUHP baru serta teori *strict liability* terhadap korporasi yayasan.

Selanjutnya ialah diancam dengan pidana atau aturan pidana, hal ini bermaksud bahwa Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila undang-undang menetapkan ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut atau bisa juga disebut dengan asas legalitas. Dengan kata lain, selain dilarang, perbuatan itu juga harus disertai dengan sanksi hukuman. Pengaturan tindak pidana culpa yang menyebabkan matinya seseorang diatur dalam Pasal 359 KUHP dengan ancaman "*pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun*" atau dalam Pasal 474 ayat (3) KUHP baru dengan ancaman "*pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V*". Sedangkan pengaturan *culpa* yang menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat diatur didalam Pasal 360 Ayat (1) KUHP dengan ancaman "*pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun*" atau dalam Pasal 474 ayat (2) KUHP baru dengan ancaman "*pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III*", sedangkan pengaturan culpa yang menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul halangan selama waktu tertentu, diatur didalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP dengan ancaman "*pidana paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah*" atau dalam Pasal 474 ayat (1) KUHP baru dengan ancaman "*pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II*".

Unsur objektif yang terakhir yaitu melawan hukum, perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, tidak selaras dengan larangan yang berlaku, atau menimbulkan akibat yang dilarang atau kerugian terhadap kepentingan yang dilindungi hukum (Rifka Ramadhani Pawewang 2021). Penyebab yang dilarang tersebut adalah pelaksanaan pekerjaan konstruksi tanpa perizinan bangunan gedung (IMB/PBG) atau tanpa perencanaan teknis memadai yang memiliki akibat runtuhnya bangunan gedung pondok pesantren yang mengakibatkan matinya orang lain. Aturan perizinan tersebut termuat dalam paragraf 4 Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 huruf b atau melawan Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3) KUHP jika

mengakibatkan matinya orang lain akibat runtuhnya bangunan gedung yang tidak memenuhi syarat administratif persetujuan bangunan gedung. Dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP atau Pasal 474 ayat (2) KUHP baru akibat yang dilarang tersebut adalah menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat, luka berat atau luka parah tersebut antara lain, penyakit atau luka yang tak boleh diharap sembuh, kehilangan panca indera, lumpuh, tidak dapat berpikir normal, menggugurkan kandungan. Dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP dan Pasal 474 ayat (1) KUHP baru akibat yang dilarang tersebut adalah menyebabkan orang lain mendapatkan luka sedemikian rupa (luka ringan) sehingga orang itu tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya atau pendidikannya sementara. Luka sedemikian rupa maksudnya luka ringan yang bersifat sementara yang dapat pulih atau sembuh kembali dengan sempurna dengan membutuhkan waktu dan tidak mendatangkan bahaya maut. Sedangkan tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya atau pendidikannya sementara, maksudnya ialah bahwa korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya merupakan penyebab akibat yang dilarang.

Dengan demikian, teori kausalitas utamanya *adequat causation* (sebab yang memadai) dapat diterapkan untuk menentukan kewajaran dan hubungan logis antara tindakan dan akibat, dalam hal ini ialah subjek pondok pesantren yang menurut hukum wajib menjaga keamanan dan keselamatan nyawa orang yang ada di dalam lembaga pondok pesantren tetapi karena subjek pondok pesantren menempatkan nyawa orang di gedung yang tidak memiliki PBG/IMB hingga terjadi kegagalan konstruksi yang mengakibatkan runtuhnya bangunan gedung, dapat dikualifikasikan karena kelalaianya sebagai *causa* (sebab) yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain akibat runtuhnya gedung tersebut. Dengan demikian, tindakan dari subjek hukum tersebut secara wajar dapat dinilai sebagai *causa* yang memadai (Mochtar and Hiariej 2021). Selain memperhatikan perizinan, bisa juga disebabkan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan, misalnya penambahan lantai tanpa perhitungan teknis memadai, spesifikasi material yang diturunkan, atau pengawasan yang tidak diperhatikan, maka pelanggaran standar teknis terhadap perizinan dan kurangnya pengawasan tersebut dapat dikualifikasikan sebab yang memadai untuk keruntuhan sehingga memenuhi hubungan kausal delik *culpa* Pasal 359 dan 360 KUHP atau Pasal 474 KUHP baru.

Adapun unsur subjektif dalam rumusan Pasal 359 KUHP, 360 Ayat (1) dan Ayat (2) atau Pasal 474 ayat (1), (2), dan (3) KUHP baru adalah dilakukannya dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, mempunyai arti alpa atau lalai yang ada dalam batin dan dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggungjawab. Seseorang dapat dikatakan alpa atau lalai kalau orang tersebut tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. Sehingga karena lalai nya tersebut mengakibatkan suatu akibat yang dilarang. Akan tetapi Apabila pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, pemidanaan tidak dapat dijatuhkan, begitupun sebaliknya. Kemampuan bertanggung jawab ialah keadaan psikis yang wajar serta kecakapan nalar membedakan yang baik dan yang buruk (Syahputra and Jainah 2024). Keadaan mental yang normal ditentukan oleh faktor-faktor yang membentuk keadaan mental tersebut. Selain itu, salah satu syarat

pertanggungjawaban pidana adalah berusia dewasa dan memiliki akal sehat. Jika pelaku adalah anak di bawah umur atau berusia dewasa tetapi tidak memiliki akal sehat, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut maka organ subjek pondok pesantren dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati (359 KUHP atau Pasal 474 ayat (3) KUHP baru), orang luka berat (360 Ayat 1 KUHP atau Pasal 474 ayat (2) KUHP baru) atau luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara (360 Ayat 2 KUHP atau Pasal 474 ayat (1) KUHP baru) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila pelaku melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat dilarang (perbuatan pidana) dan adanya hubungan antara batin dan perbuatannya yang berupa lalai (kesalahan) dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan dan atas perbuatannya itu tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pihak pondok pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo

Pertanggungjawaban pidana terhadap *culpa lata* sebagaimana dijelaskan sebelumnya di lingkungan pondok pesantren yang menyebabkan runtuhnya bangunan dan korban jiwa didasarkan pada konsep tanggung jawab pidana korporasi dan subjek hukum berbadan hukum (Fadlian 2020). Kelalaian berat pada proses pembangunan atau pemeliharaan gedung pesantren dapat berupa pembiaran terhadap kekurangan izin, pengabaian standar teknis, atau lemahnya pengawasan atas pelaksana pembangunan, padahal potensi bahaya sudah nyata dan seharusnya mudah diprediksi oleh para pengelola pesantren yang kompeten di bidangnya.

Pada tatanan pertanggungjawaban korporasi, jika organisasi memperoleh manfaat, melakukan pembiaran, atau gagal membangun sistem kepatuhan yang layak untuk mencegah terjadinya akibat (Hakim 2020). Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 359 KUHP, 360 KUHP, dan Pasal 474 KUHP baru serta paragraf 4 Pasal 46 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 melalui pidana pokok dan/atau pidana tambahan yang mendorong perbaikan sistem internal korporasinya (Mandagi, Karmite, and Tampi 2021). Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap *culpa lata* di lingkungan keagamaan pondok pesantren, langkah pertama ialah mengidentifikasi entitas struktur subjek hukum yang ada di pondok pesantren.

Pondok pesantren dalam perspektif normatif, memiliki kedudukan hukum yang diakui oleh negara sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Dan Pasal 6 ayat (1) (Indonesia 2019) Hal tersebut menegaskan bahwa Status hukum & subjek hukum pesantren pada dasarnya tergantung pada bentuk kelembagaan yang menaunginya, apakah perseorangan atau badan hukum (Setiawan 2024). Jika pondok pesantren berbentuk yayasan atau sudah berbadan hukum, pengelola pesantren bertindak sebagai pengurus yayasan yang memiliki tanggung jawab hukum terhadap seluruh kegiatan dan aset yang dikelola oleh lembaga tersebut, termasuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan (Nuraeni 2021).

Subjek hukum pada pondok pesantren yang didirikan oleh perseorangan, penanggungjawabnya ialah Kyai atau Pendiri sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2)

Undang-undang Pesantren Nomor 18 tahun 2019 yang berbunyi: "*Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren*". Dengan demikian, pesantren yang berdiri secara perseorangan atau berbasis keluarga (pesantren tradisional) tanpa bentuk badan hukum yang jelas tanggung jawab hukum sepenuhnya melekat pada subjek pendiri atau pengasuh pesantren sebagai pihak yang mengelola kegiatan dan fasilitas pesantren.

Pemetaan Subjek hukum pondok pesantren yang didirikan dalam bentuk badan hukum atau korporasi atau yayasan, dapat di identifikasi menggunakan Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019. Struktur subjek hukum berdasarkan UU Pesantren tersebut antara lain:

1) Kyai/pengasuh

Kyai merupakan subjek yang memiliki power paling tinggi di lingkungan pondok pesantren, kyai memiliki kewenangan dalam menetapkan arah kebijakan pendidikan, pembinaan santri, serta menentukan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman kehidupan pesantren sekaligus penanggungjawab tertinggi terhadap seluruh kegiatan pesantren sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

2) Pengelola pesantren

Pengelola pesantren sebagaimana Pasal 9 Ayat (4) bertujuan untuk membantu peran kyai dalam fungsi administrasi pengelolaan pesantren termasuk pengurusan izin PBG/IMB, koordinasi dengan kontraktor, dan pengawasan operasional gedung. Kelalaian administratif/operasional (tidak mengurus izin, tidak melakukan pengawasan, mengabaikan laporan keretakan) merupakan bentuk pelanggaran kewajiban hukum yang dalam strict liability cukup untuk mengikat tanggung jawab pidana korporasi. Dalam konteks hukum, pengelola pesantren memiliki tanggung jawab apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan bangunan, atau keselamatan santri, pengelola pesantren dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan atau membiarkan adanya tindak pidana yang terjadi.

3) Majelis Masyayikh

Menurut kwtwntuan umum undang-undang Yayasan, Majelis masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren. Majelis masyayikh tersebut bertugas dalam menyusun struktur, organisasi dan tata kerja. Untuk kelancaran menjalankan tugas tersebut, majelis masyayikh dibantu oleh kesekretariat.

Struktur organisasi pesantren diatas disusun dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pesantren yang tertib, akuntabel, dan profesional, serta untuk menjamin terlaksananya fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yayasan secara tegas menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum dengan ketentuan bahwa status hukum Yayasan baru diperoleh setelah Akta Pendirian Yayasan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Rumusan ini tentunya membawa konsekuensi bahwa sebagai badan hukum, Yayasan memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya suatu subjek hukum.

Yayasan adalah subjek hukum, karena subjek hukum adalah sesuatu yang dapat melakukan perbuatan hukum atau menjadi pihak/ subjek dalam hubungan hukum (Rachmapurnami 2021). Dengan berstatus badan hukum, maka perbuatan pengurus yang dilakukan atas nama yayasan, yang bertanggung jawab adalah yayasan (Robi Krisna 2021). Dari apa yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Yayasan merupakan badan hukum yang menyandang hak dan kewajibannya sendiri, yang dapat digugat maupun menggugat di Pengadilan, serta memiliki status yang dipersamakan dengan orang perorangan (Heriyanti and Daulay 2024).

Subjek hukum pondok pesantren yang berbadan hukum menurut undang-undang Yayasan nomor 16 tahun 2001, terdapat beberapa subjek:

1) Pembina

Pembina Yayasan adalah organ yang mempunyai kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang yayasan dan atau Anggaran Dasar yayasan, yang meliputi kewenangan mengenai menetapkan kebijakan dasar, mengangkat dan memberhentikan organ lain, serta menyetujui perubahan penting. Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perseorangan yang merupakan pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasar keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain, anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus, anggota Pengawas dan atau pelaksana kegiatan.

2) Pengurus

Pengurus menjalankan kepengurusan dan mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan. Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik diluar maupun di dalam pengadilan mengikat yayasan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.

3) pengawas

Pengawas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus. Untuk mencegah benturan kepentingan, organ yayasan dilarang merangkap jabatan pada badan usaha milik yayasan. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Menurut Undang-Undang yayasan, yayasan harus memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas. Adapun wewenang, tugas dan tanggung jawab Pengawas yayasan sepenuhnya diserahkan dalam anggaran dasar yayasan, yang jelas Pengawas yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.

Dengan demikian, jika dianalisis secara keseluruhan, subjek antara undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019 dan undang-undang yayasan nomor 16

tahun 2001 berbeda. Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, penyelenggaranya berdasarkan Pasal 2 yang berbunyi :

"Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas"

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren penyelenggaranya didasarkan pada Pasal 9 ayat (2), (3) dan (4) yang berbunyi :

"(2) Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren. (3) Dalam penyelenggaraaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh: a. pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau b. pengelola Pesantren. (4) Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren"

Pasal 29 huruf e "melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu" tugas pengawas sebagaimana yang ada pada Undang-Undang Yayasan digantikan oleh majelis Masyayikh.

Perbedaan pemetaan subjek ini menimbulkan konflik yuridis dalam penentuan siapa yang seharusnya memikul pertanggungjawaban pidana ketika terjadi kelalaian berat (*culpa lata*) terkait runtuhan bangunan gedung dan hilangnya nyawa orang lain. Dalam kerangka Undang-Undang Yayasan, arah pertanggungjawaban cenderung ditarik pada organ badan hukum, terutama Pengurus dan Pengawas sebagai representasi kehendak yayasan (Rachmapurnami 2021). Sebaliknya, dalam kerangka Undang-Undang Pesantren, titik berat tanggung jawab lebih dahulu mengarah kepada Kiai dan pengelola pesantren sebagai figur sentral penyelenggara pesantren.

Oleh karena itu, salah satu persoalan yang diangkat selain pengaturan hukum pidana *culpa lata* dalam penelitian ini adalah belum adanya harmonisasi yang jelas antara kedua pengaturan undang-undang tersebut mengenai pihak mana yang dipandang sebagai subjek utama pertanggungjawaban pidana ketika terjadi kelalaian konstruksi bangunan di lingkungan pondok pesantren yang menyebabkan runtuhan bangunan dan hilangnya nyawa orang lain jika kedua undang-undang yang berkedudukan sejajar dalam hierarki perundang-undangan berbeda dalam mendalilkan subjek badan hukumnya. Didalam undang-undang pesantren, seorang kyai yang merupakan pimpinan tertinggi pondok pesantren, juga memimpin dewan masyayikh yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren sebagaimana pasal 27 ayat (1). Hal tersebut tidak sejalan dengan undang-undang yayasan, undang-undang yayasan tidak membolehkan pembina merangkap sebagai pengurus dan pengawas sebagaimana pasal 29, begitu juga berlaku bagi pengurus dan pengawas yang tidak diperbolehkan merangkap jabatan di satu organ badan hukum yang disebutkan juga didalam pasal 31 ayat (3) dan Pasal 40 Ayat (4).

Pada konteks lingkungan keagamaan pondok pesantren, terutama yang telah berbadan hukum berbentuk yayasan, analisis kesalahannya tidak berhenti pada pelaku langsung di lapangan, melainkan penelaahan terlebih dahulu struktur

kelembagaannya beserta kewajiban kehati-hatian yang menyertainya. Kasus runtuhnya bangunan pondok pesantren yang menimbulkan banyak korban jiwa sangat berpotensi dikualifikasi sebagai tindak pidana korporasi, karena melibatkan lembaga berbadan hukum (yayasan/pesantren) yang memperoleh manfaat dari penggunaan gedung dan memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan bangunan tersebut. Hal ini sejalan dengan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) yang mensyaratkan bahwa suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi apabila :

1. korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi.
2. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Jika ketiga kategori kesalahan tersebut terpenuhi dalam konteks *culpa lata* pada pembangunan dan pengoperasian bangunan pondok pesantren, maka pondok pesantren sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dan membuka ruang penerapan teori *strict liability*.

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat empat bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu (S.H.M.H. 2021):

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.
2. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.
3. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab secara pidana.
4. Pengurus dan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan keduanya yang harus bertanggungjawab secara pidana.

Alasan Sutan Remy Sjahdeini merumuskan empat bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, apabila hanya pengurus korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidananya akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, karena pengurus dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk dan atas nama korporasi yang memberikan keuntungan baik finansial maupun non finansial kepada korporasi. Kedua, apabila hanya korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidananya maka pengurus korporasi akan dengan mudahnya berlindung dibalik korporasi dengan mengatakan bahwa semua perbuatan yang dilakukannya adalah untuk dan atas nama korporasi dan bukan untuk kepentingan pribadi (Rodliyah, Suryani, and Husni 2021). Ketiga, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious* dan segala perbuatan hukum dilakukan oleh manusia dalam menjalankan kepengurusan korporasi sehingga tidak seharusnya hanya korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurusnya dibebaskan maupun sebaliknya.

Dalam konteks runtuhnya bangunan pondok pesantren yang menimbulkan korban jiwa, kedudukan pondok pesantren/yayasan sebagai badan hukum tidak dapat dipisahkan dari perbuatan organ atau pengurus yang mewakilinya dalam mengambil keputusan terkait perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan bangunan. Hubungan ini menempatkan tindakan pengurus bukan hanya sebagai kesalahan individual, tetapi sekaligus sebagai manifestasi kehendak korporasi yang menanggung manfaat dan risiko dari kegiatan tersebut. Dengan demikian, ketika pengurus dan korporasi bertindak atau lalai sehingga menimbulkan tindak pidana dalam proses perencanaan, pembangunan, maupun pemanfaatan bangunan pondok pesantren, perbuatan tersebut pada hakikatnya dipandang sebagai perbuatan korporasi dan pengurus, karena dilakukan dalam lingkup tugas, kewenangan, dan untuk kepentingan lembaga. Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi, hal ini berimplikasi bahwa bukan hanya pengurus secara pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban, melainkan juga korporasi sebagai subjek hukum yang memperoleh manfaat sekaligus memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan.

Dasar pemetaan subjek potensial untuk pemangku kepentingan organ pondok pesantren yang sudah berbadan hukum ketika kelalaian sebagai penyebab pada terjadinya akibat dalam hal ini menggunakan penerapan teori *strict liability*. hal tersebut secara tegas mengaitkan pondasi pengaturan hukum pidana dalam KUHP Pasal 359 dan 360 serta Pasal 474 KUHP baru berkaitan dengan unsur "*barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya)*" yang bisa diartikan sebagai perbuatan seseorang atau subjek hukum (Sriwidodo 2019).

Berdasarkan Teori *Strict Liability* dalam sistem hukum Indonesia, khususnya pada lembaga yayasan yang menaungi pondok pesantren berbadan hukum, struktur organisasi utama terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengurus merupakan organ yang menjalankan kepengurusan harian dan mewakili yayasan, sedangkan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terkait jalannya organisasi. Dari segi tanggung jawab, baik pengurus maupun pengawas yayasan wajib menjalankan tugas masing-masing dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi tercapainya tujuan yayasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Teori *strict liability* dalam ranah pidana korporasi (termasuk yayasan) menyatakan bahwa suatu badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus, pengawas, maupun pekerja, tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian secara spesifik pada level individu tersebut, cukup dibuktikan bahwa ada kewajiban hukum tertentu yang dilanggar, pelanggaran itu berkaitan dengan aktivitas korporasi, dan dari pelanggaran tersebut timbul akibat yang dilarang (menimbulkan korban). Dalam konteks pembangunan atau pengelolaan sarana prasarana pondok pesantren, apabila terjadi kerusakan bangunan hingga menimbulkan korban jiwa atau luka berat akibat kelalaian tidak memenuhi standar teknis dan peraturan yang berlaku, maka teori ini menempatkan kyai, pengelola pesantren atau pengurus dan pengawas sebagai subjek hukum kunci yang

secara otomatis bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat yang timbul. Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan dan mewakili kepentingan yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sementara pengawas wajib mengawasi dan menasihati pengurus agar kepentingan yayasan tercapai, sedangkan Undang-Undang Pesantren menempatkan Kiai sebagai penanggungjawab utama dan Pengelola pesantren sebagai pembantu pengasuh/kiai dalam menjalankan pengelolaan kegiatan serta penanggungjawab pengawasan operasional. Apabila terjadi kejadian kelalaian, yaitu tidak mengawasi proses pembangunan, lalai dalam pemantauan pemenuhan izin serta standar keselamatan bangunan, atau tidak menindaklanjuti pelaporan teknis, baik kiai, pengelola pesantren atau pengurus maupun pengawas berpotensi dinilai telah melakukan kealpaan. Dalam aspek *strict liability*, pembuktian kelalaian tidak membutuhkan pengujian niat subjektif, cukup dengan menunjukkan ada pelanggaran kewajiban akibat kelalaian yang menyebabkan kerugian/kecelakaan sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, dan Pasal 474 KUHP baru serta paragraf 4 Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Dengan demikian, Kiai dan Pengelola pesantren atau Pengurus yayasan sebagai pihak utama yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan kepengurusan, termasuk pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan gedung pesantren, serta Pengawas yayasan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya kepengurusan dan memberikan peringatan atau tindakan pencegahan jika terdapat pelanggaran atau potensi kelalaian.

Praktik penegakan hukum atas kelalaian pengurus dan pengawas yayasan dikuatkan dengan adanya aturan *strict liability* dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yang pada pokoknya memungkinkan aparat penegak hukum untuk menuntut yayasan beserta organ-organnya tanpa perlu membuktikan adanya unsur *mens rea* secara individual, cukup menyoroti kegagalan pengurus/pengawas mengambil langkah pencegahan kerugian sebagaimana mestinya. Melalui penerapan teori *strict liability*, maka perumusan pertanggungjawaban pidana pada pengurus dan pengawas yayasan pondok pesantren dapat diaktualisasikan lebih tegas. Setiap potensi penyebab akibat hukum yang timbul dari kelalaian atau kealpaan dalam menjalankan tugas pengelolaan, pengawasan hingga pengambilan keputusan organisasi, menjadi dasar penuntutan pidana apabila unsur hubungan sebab-akibat (kausalitas) dapat dibuktikan secara yuridis berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban di bawah badan hukum pesantren menjadi komprehensif, memastikan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara administratif maupun pidana, sesuai dengan keterlibatan, kewenangan, dan kepentingan masing-masing subjek terkait dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pesantren berbadan hukum. Bentuk tindak pidana yang dapat muncul meliputi kelalaian berat dalam perlindungan keselamatan masyarakat pesantren (*culpa lata*), pengabaian kewajiban teknis dan hukum dalam pelaksanaan pembangunan, serta pembiaran terhadap tindakan yang melanggar aturan. Hal ini memastikan seluruh rantai tanggung jawab hukum, dari kyai,

pengelola pesantren atau pengurus dan pengawas badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi tindak pidana demi jaminan perlindungan hukum di lingkungan pesantren berbadan hukum. Dari hal tersebut menjadi penting untuk tidak hanya menguraikan dasar pengaturan hukum dan subjek potensialnya, tetapi juga mengidentifikasi bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut diterapkan di lingkungan pendidikan keagamaan pondok pesantren, yang akan dibahas lebih lanjut dalam subbab berikutnya.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan/pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap pelaku dan dapat dibenarkan secara hukum karena telah berbuat kejahatan. Sanksi yang dijatuhkan bukan semata-mata untuk upaya balas dendam, melainkan agar pelaku kriminal tidak lagi berbuat kriminal lagi serta menjadi contoh bagi orang lain agar takut melakukan perbuatan serupa (Amir Ilyas 2012). Pemidanaan lebih berkonotasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana sesuai jenisnya, sehingga ada dalam ruang lingkup Hukum Panitentair (Sriwidodo 2019).

Teori pemidanaan merupakan dasar konseptual bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, dengan mempertimbangkan tujuan, jenis, dan efektivitas sanksi. Dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan runtuhnya bangunan dan hilangnya nyawa di lingkungan pondok pesantren berbadan hukum, penerapan teori pemidanaan menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan keadilan, pembalasan, pencegahan maupun rehabilitasi terhadap pelaku maupun institusi yang bertanggung jawab.

Penerapan teori pemidanaan bagi subjek potensial kyai, pengelola pesantren atau pengurus dan pengawas dalam perkara kelalaian yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP serta Pasal 474 KUHP baru sangat relevan diterapkan pada kasus runtuhnya bangunan pondok pesantren yang menimbulkan hilangnya nyawa orang lain. Teori absolut berlandaskan pada prinsip pembalasan (*retributive justice*), yaitu pidana dijatuhkan semata-mata sebagai konsekuensi atas terjadinya perbuatan melawan hukum, tanpa memperhitungkan tujuan kemanfaatan atau pencegahan di masa mendatang. Dalam penerapan teori absolut, unsur-unsur dalam kedua Pasal tersebut tidak hanya menjadi alat ukur legal formal, tetapi juga penegasan bahwa setiap akibat hukum (korban jiwa atau luka berat) akibat kealpaan wajib dibalas dengan pidana setara sebagai bentuk keadilan substantif, terlepas dari motif atau niat pelaku.

Penerapan teori pemidanaan absolut pada perkara kelalaian berat di pesantren berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP serta Pasal 474 KUHP baru, faktor pemberat dan peringatan memegang peran penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku maupun institusi (Rivanie et al. 2022). Teori absolut memandang pidana sebagai balasan setimpal bagi perbuatan melawan hukum, namun prinsip ini tak menutup ruang adanya pertimbangan yuridis atas karakter dan dampak perbuatan melalui identifikasi faktor pemberat dan peringatan saat penjatuhan putusan oleh hakim (Budiartha & Atmadja 2018).

Faktor pemberat relevan apabila kelalaian dilakukan dengan tingkat pengabaian tinggi atau terjadi secara berulang, setelah ada peringatan dari otoritas atau hasil audit internal yang diabaikan oleh pengurus dan pelaksana. Jika akibat kelalaian tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, melibatkan kelompok rentan, atau mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi signifikan, maka kekuatan faktor pemberat akan memperkuat argumentasi pidana berat. Dalam kacamata teori pemidanaan absolut, faktor-faktor ini mempertegas keharusan pidana dijatuhan secara proporsional untuk mengafirmasi nilai keadilan dan efek pembalasan yang inheren dalam sistem hukum pidana.

Sebaliknya, apabila pelaku memperlihatkan iktikad baik, segera memberikan pertolongan, menunjukkan penyesalan mendalam, serta memiliki riwayat kepatuhan atau sikap kooperatif selama proses hukum, maka faktor peringatan dapat dipertimbangkan hakim sebagai dasar untuk mengurangi berat pidana. Hal ini tetap dalam koridor teori absolut, di mana hukuman harus tetap dijatuhan sebagai balasan, namun pengadilan punya ruang untuk menilai tingkat keparahan hukuman berdasarkan kondisi aktual pelaku. Dengan demikian, integrasi faktor pemberat dan peringatan dalam penerapan teori pemidanaan absolut memungkinkan tercapainya keseimbangan antara penegakan keadilan retributif dan perlakuan manusiawi terhadap subjek hukum yang bersangkutan.

Dengan demikian, penerapan teori absolut dalam perkara tersebut memastikan bahwa aspek pembalasan ditegakkan penuh, siapa pun yang dinyatakan bersalah karena kelalaianya, baik individu maupun badan hukum yayasan atau pesantren, wajib menerima sanksi pidana proporsional sesuai dengan dampak kerugian yang telah timbul. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum dan menegaskan prinsip keadilan retributif, di mana pidana berfungsi sebagai balasan mutlak atas terjadinya tindak pidana berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP serta Pasal 474 KUHP baru, selaras dengan tujuan perlindungan hukum bagi masyarakat dan seluruh civitas pesantren berbadan hukum.

C. KESIMPULAN

Pengaturan hukum pidana terhadap *culpa lata* yang mengakibatkan runtuhnya bangunan gedung dan hilangnya nyawa orang lain dalam lingkungan pendidikan keagamaan pondok pesantren didasarkan pada Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP atau Pasal 474 KUHP baru, yang secara tegas mengkriminalkan bentuk kelalaian berat baik yang menyebabkan kematian maupun luka berat. Unsur objektif dan subjektif harus terpenuhi: adanya perbuatan melanggar hukum, hubungan sebab-akibat dengan timbulnya korban, serta adanya kealpaan yang dapat dipersalahkan pada pelaku atau subjek hukum yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana terhadap *culpa lata* di lingkungan pondok pesantren berbadan hukum, bertumpu pada konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang menempatkan yayasan dan organ-organ di dalamnya sebagai subjek potensial ketika kelalaian berat terjadi dalam pembangunan maupun pemanfaatan bangunan sehingga menimbulkan korban. Melalui teori strict liability dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, kyai/pengasuh, pengelola pondok pesantren atau pengurus, serta pengawas yayasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

apabila mengabaikan kewajiban hukum, standar teknis, dan kewajiban pengawasan, yaitu tidak mengurus izin PBG/IMB, membiarkan bangunan tidak laik fungsi tetap dihuni santri, atau lalai mengawasi pelaksanaan konstruksi sehingga kelalaian berat tersebut secara yuridis memenuhi unsur Pasal 359 dan 360 KUHP atau Pasal 474 KUHP baru maupun ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bidang bangunan gedung.

Saran bagi pengelola pondok pesantren, baik sudah berbadan hukum maupun belum, perlu meningkatkan standar kepatuhan terhadap aspek perizinan, pengawasan teknis, serta evaluasi kelayakan bangunan, untuk meminimalisir risiko hukum pidana akibat kelalaian. Sosialisasi dan pelatihan tentang standar keselamatan konstruksi perlu ditingkatkan secara rutin, baik bagi pengurus, pengasuh, maupun pelaksana teknis, guna menciptakan budaya kehati-hatian dan kepatuhan hukum serta memiliki standar operasional prosedur yang jelas, terdokumentasi, dan berkelanjutan, guna memastikan semua tahapan pembangunan sarana prasarana terlaksana sesuai hukum dan prinsip kehati-hatian. Penerbit perizinan dan otoritas terkait juga disarankan memperketat pengawasan pembangunan gedung, utamanya gedung pendidikan. Langkah ini diperlukan guna memperkuat perlindungan hukum dan menekan potensi pelanggaran atau kelalaian yang berulang.

REFERENSI

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*.
- Budiartha & Atmadja. 2018. *Teori-Teori Hukum*.
- Fadlian, Aryo. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5(2):10–19.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Vol. 17. Yogyakarta: Deepublish.
- Heriyanti, Yuli, And Zainul Daulay. 2024. "Badan Hukum Yayasan Di Indonesia : Suatu Kajian Dalam Perspektif The Doctrine Of Charitable Immunity." *Unes Law Review* 6(4):12538–42.
- Indonesia, Cnn. 2025. "Rangkaian Fakta Getir Di Balik Runtuhnya Gedung Ponpes Di Sidoarjo." 08 Oktober. Retrieved October 12, 2025 ([Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20251008113209-20-1282210/Rangkaian-Fakta-Getir-Di-Balik-Runtuhnya-Gedung-Ponpes-Di-Sidoarjo](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251008113209-20-1282210/Rangkaian-Fakta-Getir-Di-Balik-Runtuhnya-Gedung-Ponpes-Di-Sidoarjo)).
- Indonesia, Pemerintah Pusat. 1946. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana*.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. 1981. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*.
- Kesatuan, Negara, And Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Mandagi, Sherlina, Jeanita A. Karmite, And Butje Tampi. 2021. "Pemidanaan Percobaan

- Kejahatan Dalam Delik Aduan.” *Lex Crimen Unsrat* Viii(13):35–44.
- Mandasari Saragih Dkk, Yasmirah. 2022. *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*.
- Metrotvnews.Com. 2025. “Bupati Sidoarjo Ungkap Gedung Ponpes Al-Khoziny Tidak Miliki Izin Bangunan.” *30 September*. Retrieved October 30, 2025 (<Https://Www.Metrotvnews.Com/Read/B7wegoje-Bupati-Sidoarjo-Ungkap-Gedung-Ponpes-Al-Khoziny-Tidak-Miliki-Izin-Bangunan>).
- Mochtar, Zainal Arifin, And Eddy O. .. Hiariej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*.
- Napitupulu, Linggomi Adinda Tamaradhina, And Imam Haryanto. 2024. “Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi Terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan.” *Jurnal Usm Law Review* 7(1):45–58. Doi: 10.26623/Julr.V7i1.7756.
- Nuraeni. 2021. “Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren Nuraeni Pendahuluan Indonesia Adalah Negara Yang Memiliki Penduduk Mayoritas Bergama Islam , Sehingga Memiliki Ribuan Pesantren Yang Tersebar Di Seluruh Wilayah Indonesia . Mulanya Pesantr.” *Al-Hikmah : Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam* 3(1):1–14.
- Rachmapurnami, Delia Azizah. 2021. “Tinjauan Yuridis Penyesuaian Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.” *Jurnal Officium Notarium* 1(2):360–69. Doi: 10.20885/Jon.Vol1.Iss2.Art16.
- Rahmadhani, Amanda, Ilham Maylandy S. Damanik, Ali Rahmadi Batubara, And Muhammad Faizil Adib. 2025. “Pertanggungjawaban Pidana.” Ii:73–79.
- Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.
- Rifka Ramadhani Pawewang. 2021. “Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 Kuhp.” *Lex Privatum* Ix(4):233–42.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A. M. Djaelani Prasetya, And Ali Rizky. 2022. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.” *Halu Oleo Law Review* 6(2):176–88. Doi: 10.33561/Holrev.V6i2.4.
- Robi Krisna. 2021. “Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.” *Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2(1):41–47.
- Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, And Lalu Husni. 2021. “The Concept Of Corporate Criminal Liability In The Indonesian Criminal Justice System.” *Journal Kompliasi Hukum* 5(1):191–206.
- Rusdiana, Emmilia, Pudji Astuti, Gelar Ali Ahmad, And Vita Mahardhika. 2021. “Islamic Boarding School, Education Laboratory And Terrorism Action: A Dialectic Study In Indonesia.” 603(Icss):195–98.
- S.H.M.H., Gress Gustia Adrian Pah. 2021. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Berbadan Hukum Dan Bukan Berbadan Hukum.” 181–96.
- Setiawan, Irvan. 2024. “Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah Studi Di Ma’Had Al-Jami’Ah Uin Raden Intan Lampung.”

- Sinurat, Aksi. 2023. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Dan Praktek.”* Vol. Vol. 1.,
- Syah Alim Aljufri, Suwitno Y. Imran, Supriyadi A. Arief. 2025. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 359 Kuhp Dalam Kasus Kematian Mahasiswa Iain Gorontalo.” 3:36–45.
- Syahputra, Muhammad Faisal, And Zainab Ompu Jainah. 2024. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/Pn Tjk).” *Sakola: Journal Of Sains Cooperative Learning And Law* 1(2):918–27. Doi: 10.57235/Sakola.V1i2.3549.